



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 03 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x, Kecamatan Pematang Bandar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, 04 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sampai berpisah ranjang dan tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan suka berperilaku kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya;
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pindah dan tinggal kerumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah hadir saat sidang pertama, namun pada hari sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah mengirimkan Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor: xxxxxxxxx, pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register);

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 24 Juni 2024, yang menerangkan bahwa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2024 Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah hadir saat sidang pertama, namun pada hari sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah mengirimkan Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor: xxxxxxxx, pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Simalungun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 24 Juni 2024, yang menerangkan bahwa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2024 Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat tersebut telah dibatalkan dari pendaftaran dan dicoret dari register perkara, maka segala sesuatu yang telah diajukan ke Persidangan Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Mulyadi Antori, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Sim



Mulyadi Antori, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy

Fri Yosmen, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 800.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 920.000,00 |
| (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) | | | |